



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

1. Nama : OEMIYATI.
2. Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro, / 23-05-1934.
3. Jenis Kelamin : Perempuan.
4. Alamat : Jl. Kartini, No. 4, Kelurahan Kutoharjo, RT.005 / RW.001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
5. Agama : Budha.
6. Status Perkawinan : Cerai Mati.
7. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat, yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Juli 2022 dengan Nomor : W12.U30/54/HK.01/7/2022;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Juli 2022, dibawah register perkara permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Rbg tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa PEMOHON lahir di Bojonegoro tanggal 23 Mei 1934, anak perempuan dari Ayah OEI WE BIAUW dengan Ibu TJIOE GIOK MIE NIO, dan diberikan nama OEI KIEM BWAN NIO;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat telah terjadi perbedaan, yakni :

2.1. Di Kutipan Surat Tanda Perkawinan, nama PEMOHON tercantum OEI KIEM BWAN NIO, sebagaimana berdasar :

- Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 9/1957, perihal pada tanggal 25 April 1957, telah dilangsungkan perkawinan antara OEI KIEM BWAN NIO dengan LOEI WAN SING yang telah dicatat oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 April 1957 dan disahkan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 April 1957;

2.2. Di Kutipan Akta Kematian anak PEMOHON yang kesatu yang bernama BOENTORO HADI, nama PEMOHON tercantum OEI KIEM BWAN NIO, sebagaimana berdasar :

- Kutipan Akta Kematian Nomor : 043/2009, a/n BOENTORO HADI, yang meninggal dunia di Rembang tanggal 06 Oktober 2009, lahir di Rembang tanggal 29 Agustus 1959, anak dari Suami-Isteri : LOEI WAN SING dengan OEI KIEM BWAN NIO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 09 Oktober 2009;

2.3. Di Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa anak PEMOHON yang kedua yang bernama LOEI BOEN TIONG yang kemudian diganti menjadi nama HARTONO HADI, nama PEMOHON tercantum OEI KIEM BWAN NIO, sebagaimana berdasar :

- Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa Nomor : 35/1965, a/n LOEI BOEN TIONG, lahir di Rembang tanggal 10 Juli 1965, anak laki-laki dari LOEI WAN SING dengan OEI KIEM BWAN NIO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang tanggal 15 Juli 1965;
- Catatan Pinggir Nomor : 10/1990, berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 18/Pdt.P/1990/PN.Rbg, tanggal 20 April 1990, nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 35/1965 tanggal 15 Juli 1965 yang semula LOEI BOEN TIONG diganti menjadi HARTONO HADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 23 Mei 1990;

2.4. Di Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa anak PEMOHON yang ketiga yang bernama LOEI BOEN LIANG yang kemudian diganti menjadi nama HARIYANTO HADI, nama PEMOHON tercantum OEI KIEM BWAN NIO,, sebagaimana berdasar :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghwa Nomor : 12/1967, a/n LOEI BOEN LIANG, lahir di Rembang tanggal 28 Maret 1967, anak laki-laki dari LOEI WAN SING dengan OEI KIEM BWAN NIO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang tanggal 04 April 1967;
- Catatan Pinggir Nomor : 9/1990, berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 16/Pdt.P/1990/PN.Rbg, tanggal 25 April 1990, nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 12/1967 tanggal 04 April 1967 yang semula LOEI BOEN LIANG diganti menjadi HARIYANTO HADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 23 Mei 1990;

2.5. Di Catatan Sipil Untuk Kelahiran anak PEMOHON yang keempat yang bernama LOEI HWIE SIAN yang kemudian diganti menjadi nama ROESIANI HADI, nama PEMOHON tercantum OEI KIEM BWAN NIO,, sebagaimana berdasar :

- Catatan Sipil Untuk Kelahiran Nomor : 2/1971, a/n LOEI HWIE SIAN, lahir di Rembang tanggal 09 Januari 1971, anak perempuan dari LOEI WAN SING dengan OEI KIEM BWAN NIO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang tanggal 18 Januari 1971;
- Catatan Pinggir Nomor : 11/1990, berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 17/Pdt.P/1990/PN.Rbg, tanggal 25 April 1990, nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 2/1971 tanggal 18 Januari 1971 yang semula LOEI HWIE SIAN diganti menjadi ROESIANI HADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Rembang tanggal 23 Mei 1990;

2.6. Di Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON yang kelima yang bernama RUSTINI, nama PEMOHON tercantum OEMIATI,, sebagaimana berdasar :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 92/1978, a/n RUSTINI, lahir di Rembang tanggal 17 Oktober 1978, anak perempuan, dari Suami-Isteri : LOEI WAN SING dan OEMIATI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang, tanggal 20 Oktober 1978;

2.7. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama PEMOHON tercantum OEMIYATI, sebagaimana berdasar :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317106305340002, a/n OEMIYATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 15 Mei 2009;
- 2.8. Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum OEMIYATI, sebagaimana berdasar :
- Kartu Keluarga (KK) No. 3317101605090023, a/n OEMIYATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 23 Nopember 2021;
- 2.9. Di Sertifikat Hak Milik (SHM), nama PEMOHON tercantum OEMIYATI, sebagaimana berdasar :
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 492, a/n OEMIYATI, yang terletak di Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,
3. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan bahwa nama OEI KIEM BWAN NIO, nama OEMIYATI dan nama OEMIATI pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
 4. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain pula, maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan juga tentang nama suami PEMOHON yakni : nama LOEI WAN SING dan nama HADI WARDOYO pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni suami PEMOHON
 5. Bahwa mengenai Suami PEMOHON yang bernama LOEI WAN SING atau HADI WARDOYO, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2004, sebagaimana berdasar :
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 27/2004, a/n HADI WARDOYO, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 31 Mei 2004, lahir di Kudus tanggal 07 Juni 1933, anak kesatu, laki-laki, dari Suami-Isteri : LOEI A SIEN dengan JANG KETJIE NIO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 04 Juni 2004;
 6. Bahwa pada bulan Juli 2022 PEMOHON bermaksud mengurus / membuat Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, namun kepentingan PEMOHON tersebut tertunda lantaran nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat telah terjadi perbedaan, dan dengan adanya perbedaan nama PEMOHON tersebut, dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan Administrasi Kependudukan bagi PEMOHON;
 7. Bahwa karena adanya perbedaan nama PEMOHON tersebut, maka pihak Pemangku Kepentingan (DINDUKCAPIL) kemudian memberi saran agar PEMOHON memohon penetapan nama PEMOHON ke Pengadilan untuk

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih salah satu nama PEMOHON yang akan dipergunakan dalam Akta Kelahiran, sehingga melalui permohonan ini PEMOHON bermaksud memilih dan menggunakan nama OEMIYATI untuk dipergunakan dalam Akta Kelahiran PEMOHON;

8. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan penggunaan nama PEMOHON sesuai prosedur hukum sebagaimana disyaratkan UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar PN Rembang menyatakan sah dan memberikan penetapan, yakni :

- Menyatakan bahwa nama OEI KIEM BWAN NIO, nama OEMIYATI dan nama OEMIATI pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
- Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menggunakan nama OEMIYATI dalam Akta Kelahiran PEMOHON sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum di KTP, di KK dan di Sertifikat Hak Milik (SHM) PEMOHON;

9. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan nama PEMOHON adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum

10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini, dan PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini:

Berdasar alasan diatas, PEMOHON mchon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan bahwa nama OEI KIEM BWAN NIO, nama OEMIYATI dan nama OEMIATI pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menggunakan nama OEMIYATI dalam Akta Kelahiran PEMOHON sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum di KTP, di KK dan di Sertifikat Hak Milik (SHM) PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON

SUBSIDER :

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OEMIYATI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertulis OEMIYATI, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Tanda Perkawinan tertulis OEI, KIEM BWAN NIO, diberi tanda P.3; (tidak ada aselinya);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertulis OEI, KIEM BWAN NIO, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa tertulis nama OEI, KIEM BWAN NIO, diberi tanda P.5; (tidak ada aselinya)
6. Fotokopi Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa tertulis nama OEI, KIEM BWAN NIO, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Catatan Sipil Untuk Kelahiran tertulis nama OEI, KIEM BWAN NIO, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran tertulis nama OEMIATI, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Hak Milik tertulis nama OEMIYATI, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LYA KUMALA SARI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama OEMIYATI sesuai di KTP, KK dan Sertifikat Hak Milik Pemohon, nama OEI, KIEM BWAN NIO sesuai di Kutipan Surat Tanda Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kematian anak Pemohon, Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa anak Pemohon, nama OEMIATI sesuai di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin memakai nama Pemohon yang OEMIYATI disesuaikan dengan yang ada di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa pemilihan nama OEMIYATI tersebut oleh Pemohon nantinya akan dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERI EKO SUSANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah bernama OEMIYATI sesuai yang ada di KTP;
- Bahwa selama ini Pemohon menggunakan nama OEMIYATI di data kependudukan Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menggunakan nama OEMIYATI sebagai dasar untuk penerbitan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 10 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kartini, No. 4, Kelurahan Kutoharjo, RT.005 / RW.001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2 dan P.9 telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah OEMIYATI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 s/d P.7 telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah OEI, KIEM BWAN NIO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah OEMIATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran maka nama yang akan dipakai adalah OEMIYATI menyesuaikan yang ada di data kependudukan Pemohon yaitu KTP dan KK Pemohon sebagai dasar untuk penerbitan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup adil apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan hukum yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **OEI KIEM BWAN NIO**, nama **OEMIYATI** dan nama **OEMIATI** pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menggunakan nama **OEMIYATI** dalam penerbitan Akta Kelahiran PEMOHON sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum di KTP, di KK dan di Sertifikat Hak Milik (SHM) PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 19 Juli 2022, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh ARNOLD RAY KAMBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ARNOLD RAY KAMBA, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-
Biaya Proses.....Rp 75.000,-
PNPB Panggilan Pemohon.....Rp 10.000,-
Materai.....Rp 10.000,-
Redaksi.....Rp 10.000.-
Jumlah.....Rp135.000,-
Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2022/PN.Rbg